

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syariah adalah bank yang kegiatannya memakai aturan perjanjian sesuai hukum-hukum Islam yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Perkembangan bank syariah yang cukup pesat membuktikan jika bank syariah mampu bersaing, faktanya banyak bank-bank konvensional mulai membuka cabang-cabang memakai perjanjian sesuai dengan hukum Islam. Bank syariah dengan menggunakan fasilitas jual beli (murabahah) dapat mendanai kebutuhan modal kerja atau pembiayaan perdagangan bagi nasabah.

Dalam melaksanakan kegiatan menghimpun dana, bank syariah mendapatkan simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi (Wardani, 2015). Pembiayaan dalam bank syariah ialah salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber pendapatan bagi bank syariah. Bentuk pembiayaan perbankan syariah diantaranya adalah berdasarkan prinsip jual beli barang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan yang sudah disepakati (Murabahah), pengalihan hak guna terhadap barang dan jasa tidak disertai dengan pengalihan kepemilikan (Ijarah), pembelian barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan yang telah disepakati (Istishna), kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama

menyiapkan modal sedangkan pihak kedua menjadi pengelola (Mudharabah), pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip penyertan modal (Musyarakah). Pembiayaan murabahah sendiri adalah transaksi yang banyak dipilih sebagai skema penyaluran dana dari bank syariah.

Dalam menerapkan prinsip syariahnya, bank syariah juga harus mengindahkan nilai-nilai transparansi, keadilan, kemitraan, amanah, serta saling menguntungkan bagi pihak bank maupun nasabah yang menjadi pilar saat menjalankan aktivitas muamalah. Maka dari itu, produk layanan perbankan harus dipersiapkan dengan baik supaya bisa memunculkan nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan kesempatan kerja yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan demikian, terbukti bahwa Islam sebagai agama yang universal serta komprehensif sangat mampu menjawab masalah-masalah kehidupan manusia. Di Indonesia, peraturan mengenai penerapan prinsip tersebut diatur di peraturan Bank Indonesia dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah. PSAK Syariah No. 102 ini mempunyai tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah (Kharisun, 2013).

PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang yaitu salah satu bank syariah di Indonesia yang menjalankan konsep murabahah berdasarkan PSAK Syariah No. 102. Perlakuan akuntansi murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang harus selaras dengan PSAK Syariah No. 102

tahun 2016 yang menggantikan PSAK Syariah No.102 tahun 2013. PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara kredit/cicilan dan mempunyai beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon debitur.

Adapun risiko utama dari produk pembiayaan ini yaitu risiko pembiayaan yang terjadi apabila debitur wanprestasi (penggunaan pembiayaan yang tidak selaras dengan tujuan semula). Misal jika pada suatu ketika terjadi permasalahan, dimana nasabah tidak mampu membayar kewajiban yang menjadi tanggungannya, sehingga terjadi kemacetan atau tunggakan dalam pembayaran, maka untuk menjelaskan pihak bank syariah akan mengklarifikasi masalah yang dikarenakan oleh resiko bisnis. Artinya, ketidakmampuan membayar bukan karena mengada-ada, bukan dikarenakan adanya kesengajaan untuk tidak melakukan pembayaran kewajiban yang menjadi bebannya. Nasabah seperti ini merupakan nasabah yang menyimpang dari tanggung jawabnya.

Untuk menghindari kegiatan wanprestasi perlu adanya tinjauan atau analisis terhadap akad pembiayaan murabahah tersebut. Pengertian dari akad yaitu suatu perjanjian atau kontrak. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah telah merumuskan maksud dari “Akad”, bahwa “Akad merupakan perjanjian tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah serta pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syariah” (Pasal 1 angka 13). Berdasarkan definisi tentang akad tersebut, maka akad

memuat sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu pihak Bank Syariah serta nasabah sebagai pemohon Akad Pembiayaan Murabahah (Rejeki, 2013).

Sebagai acuan dari penelitian ini dikemukakan hasil-hasil yang telah dilaksanakan sebelumnya, antara lain; Mulyani, F, dkk (2017), mengenai Analisis Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Cicil Emas Akad Murabahah pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Surapati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 jual beli emas secara tidak tunai harus sesuai dan pelaksanaan cicil emas di BSM KCP Surapati pada dasarnya bank menjelaskan prosedur pembiayaan akad murabahah, hanya saja penentuan margin bukan atas dasar kesepakatan yang terjadi antara nasabah dan penjual (bank) namun sudah menjadi ketetapan pihak bank terlebih dahulu yang kemudian ditawarkan kepada nasabah. Dengan itu seharusnya pihak bank menentukan besaran margin diawal dengan berdasarkan kesepakatan. Analisa Fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap pelaksanaan pembiayaan cicil emas BSM KCP Surapati sudah sesuai.

Amrullah (2016) mengenai Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota

Lhokseumawe dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Salah satu produk bank syariah yang diminati saat ini ialah produk cicil emas yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad murabahah maupun jual beli yaitu pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Bank-bank Islam mengambil murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek terhadap kliennya untuk membeli barang meskipun klien tersebut mungkin tidak mempunyai uang tunai untuk membayar.

Produk cicilan emas yaitu salah satu produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri yang merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat. Produk cicil emas memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mempunyai emas (lantakan) batangan dengan cara mencicil dengan menggunakan akad murabahah dengan jaminan diikat dengan *rahn* (gadai). Jaminannya yaitu barang yang menjadi objek pembiayaan yang berupa emas yang dibeli.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait tentang cicil emas No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Bank Syariah Mandiri dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan produk investasi. Emas yaitu barang dengan demand yang tinggi, baik untuk melindungi aset. Emas itu sifatnya mudah untuk dijual kapan saja dan harganya setiap tahun mengalami kenaikan. Meskipun harga emas selalu

naik tiap tahun tetapi dalam pelaksanaannya Bank Syariah Mandiri menetapkan besaran cicilannya sesuai dengan yang disepakati dengan nasabah serta mengabaikan fluktuasi harga emas di Pasar. Artinya, apabila harga emas naik tidak menyebabkan harga cicilan naik.

Dari berbagai macam produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri. Produk Bank Syariah Mandiri cicil emas adalah produk yang banyak diminati oleh masyarakat, selain syarat serta prosesnya yang mudah juga ada jaminan keamanan (Elviana, 2015).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ” **Pelaksanaan Akad dan Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada Produk Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang dan kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010?
2. Apakah penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada produk cicil emas yang diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang telah sesuai dengan PSAK Syariah No. 102?

1.3 Batasan Masalah

Peneliti hanya membatasi pada pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada produk cicil emas serta kesesuaiannya dengan Fatwa

Dewan Syariah Nasional MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada produk cicil emas sesuai dengan PSAK Syariah No. 102 pada tahun 2017 di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang dan kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada produk cicil emas yang diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang telah sesuai dengan PSAK Syariah No. 102.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat akademisi maupun praktisi perbankan syariah dan tambahan kasanah bacaan ilmiah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka pengembangan perbankan syariah khususnya di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang.